Melawan Begal

TENEWASKAN begal jadi tersangka, menjadi berita viral belakangan ini. Kabarnya, AS (34) yang waktu itu sedang mengendarai sepeda motornya di jalan Desa Ganti, Lombok Timur, untuk mengantarkan makanan buat ibunya, dicegat empat orang tak dikenal yang bermaksud membegalnya. Alih-alih menyerahkan motor yang dikendarainya atau melarikan diri, AS melakukan perlawanan. Akibatnya, dua orang begal roboh dan tewas. Begal lainnya melarikan diri.

Namun, kemudian AS ditangkap aparat setempat dan ditersangkakan melanggar KUHP Pasal 338 tentang penghilangkan nyawa seseorang dan Pasal 351 Ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Syukurlah penahanan AS ditangguhkan dan bisa pulang ke rumah. Akhirnya, kasusnya diambil alih dan dihentikan oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mei 2018, di jembatan layang Summarecon Bekasi, MIB (19), seorang santri sebuah pondok pesantren bersama Rf, seorang temannya dibegal oleh dua orang yang menodongnya dengan celurit. Mereka diminta menyerahkan ponsel mereka.

Ketika temannya menyerahkan barang yang diminta, MIB malah melawan. Celurit berhasil direbut dan di-



Asep Dudi S

Dosen Magister Pendidikan Islam, PG PAUD, dan PAI, Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba

jadikan senjata menyerang balik salah seorang pembegal. Si begal yang terkena sabetan celurit dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Meskipun menewaskan seorang pelaku begal, MIB tidak dipidanakan. Polres Metro Bekasi Kota malah memberikan penghargaan atas keberaniannya melawan kejahatan. Menurut Kapolres saat itu, pembelaan diri dan mempertahankan hak milik yang terpaksa dilakukan MIB dapat dibenarkan berdasarkan KUHP Pasal 49 Ayat 1 dan tidak dapat dipidana.

Pembelaan darurat/pembelaan terpaksa yang terdapat dalam pasal 49 KUHP dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces).

Kedua jenis pembelaan terpaksa ini dicirikan dengan adanya tindakan yang melawan hukum. Sementara subjek/objek yang dibela, dilindungi atau dipertahankan adalah diri sendiri atau orang lain, baik menyangkut keselamatan tubuh, jiwa atau nyawa, kehormatan kesusilaan, dan harta benda.

Pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman menjadi alasan pembenar (KUHAP Pasal 50) yang dipertimbangkan sebagai penghapus perbuatan melawan hukum.

Adapun pada kasus pembelaan terpaksa yang melampau batas, pelaku dinilai melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi adanya sebab keguncangan jiwa yang hebat (alasan yang dapat dimaafkan, KUHAP Pasal 44), menjadi pertimbangan sehingga pelaku tidak dipidana.

Jika kasus-kasus dengan modus pembelaan terpaksa ini masuk ke ranah peradilan, kemungkinan putusan perkaranya adalah diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Hal ini apabila sidang pengadilan memastikan bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti, tetapi dinilai bukan suatu tindakan pidana (KUHAP Pasal 191 avat (1) dan (2)).

Rasa aman

Dalam tulisannya "Televisi & Wabah Begal" (*Pikiran* Rakyat, Selasa, 31 Maret 2015), Mahi M Hikmat mensinyalir bahwa pelaku pembegalan banyak diinspirasi informasi dan tayangan berbagai media yang mengekspos modus operandi tindakan-tindakan kriminal.

Sementara itu, Yesmil Anwar ("Begal & Penegakan Hukum", *Pikiran Rakyat*, Rabu 11 Maret 2015) menulis, tindak pembegalan bukan hanya mengalami peningkatan dalam hal kuantitas, tetapi juga kualitas dan kompleksitasnya. Yesmil juga menduga, *white collar crime* yang dilakukan para pejabat atau politisi telah menjadi model semakin masifnya street crime.

Matdon dalam opininya menganalogkan di antara jenis kejahatan yang termasuk pembegalan adalah juga korupsi pejabat ("Begal & Korupsi", *Pikiran Rakyat*, Rabu, 4 Maret 2015).

Jika semua fenomena ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan, pengaturan, dan penegakan hukum yang serius oleh aparat pemerintah terkait, juga tanpa melakukan edukasi hukum kepada berbagai segmentasi sosial, akan melahirkan culture of violence (budaya kekerasan) di tengah masyarakat.

Konon satu ketika, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw dan berkata, "Ada seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku." Beliau bersabda, "Nasihatilah dia supaya mengingat Allah." Orang itu berkata, "Bagaimana kalau ia tak ingat?" Beliau bersabda, "Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu." Orang itu menjawab, "Bagaimana kalau tak ada orang Muslim di sekitarku yang bisa menolong?" Beliau bersabda, "Mintalah bantuan penguasa (aparat berwajib)."

Orang itu berkata, "Kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku?" Beliau bersabda, "Bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu." (HR An Nasa'i Nomor 4086 dan Ahmad 5294. Hadis ini sahih menurut Al Hafizh Abu Thohir).

Pelajaran yang bisa dipetik dari periwayatan di atas, bahwa individu dan masyarakat perlu memiliki sistem dan mekanisme pertahanan dan perlindungan diri dan lingkungan terintegrasi yang dapat menjamin keamanan diri, keluarga, hartanya, dan masyarakatnya.

Semua itu bisa diwujudkan bila ada komitmen kolektif terhadap sistem nilai berbasis iman takwa; mekanisme sosial yang responsif dan antisipatif terhadap gejala kriminalitas; infrastruktur dan organ kekuasaan yang protektif; marwah dan integritas personal yang berkomitmen pada kebenaran.

:: repository.unisba.ac.id ::